



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/0130/DPMPTSP/I/2022

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ELLY NURHAYATI;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/199/Disdik - 2022 tanggal 6 Januari 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa - TK Taman Indria**  
Alamat : Jl. Camar Raya RT. 002 RW. 010 Kel Depok Jaya Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan : ELLY NURHAYATI  
Alamat Pimpinan : Kutilang 04 No. 135 RT.004/011 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok  
Masa Berlaku : 18 Januari 2022 s/d 17 Januari 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mngajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022



	<p style="text-align: center;">Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;"><u><b>Drs. Mangguluang Mansur, M.Si</b></u> Pembina Tingkat I /IVb NIP. 19720407 199303 1 006</p>
--	---

# AKTA :

nomor : no 34

tanggal : 14 Juni 2010.

KANTOR NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**IIN SUNY ATMADJA, SH.**  
DI KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PERSATUAN  
PEREMPUAN TAMANSISWA

1. Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO.
2. Ki Doktorandus MERRY PRAMONO, Bachelor of Art, Sarjana Hukum.

Kantor :  
Jl. Gedongkuning Selatan No. 198  
Banguntapan, Yogyakarta 55198  
Telp./Fax (0274) 451571  
HP. 081 802 747 599



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Bambu - Kanak

Nama Taman Bambu - Kanak

TAMAN INDRIA

Alamat

Jl. Camar II

Kec. Depok

Kabupaten / Kotamadya

K Bogor

Mulai didirikan / Akte

8 Juli 1979

Nama Penyelenggara

Yayasan Taman Siswa

Alamat Penyelenggara

Jl. Langsat IV/43

Kebayoran Baru

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 948/829/1979

BANDUNG, 1 Desember 1979

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P.DAN K.

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Drs. Kadarsati  
NIP 130426 027